



WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PERCEPATAN  
PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* BIDANG PENDIDIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergitas di Kota Banjar;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, tepat sasaran dan akuntabel dalam penanganan dampak *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di bidang pendidikan yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di bidang pendidikan, perlu disusun Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Bidang Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Pendidikan Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Pendidikan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);
21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjar 2019 Nomor 15);

23. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 31);
24. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 43.b Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 43.b);
25. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 38);
26. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 45);
27. Keputusan Wali Kota Nomor: 360/130/ 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kota Banjar;
28. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 900/201.a/2020 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahap II Tahun Anggaran 2020;

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjar.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Banjar.
8. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Banjar.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD.
10. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome – Corona Virus-2*.
11. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan formal dan non formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
13. Tenaga pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Pembelajaran secara tatap muka adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik secara tatap muka.
16. Pembelajaran jarak jauh secara *daring* (dalam jaringan) adalah proses pemberian informasi yang diberikan kepada peserta didik atau siswa yang tidak berkumpul bersama di satu tempat secara rutin untuk menerima pelajaran secara langsung dari pendidik
17. Sarana Prasarana Kesehatan adalah alat-alat kesehatan/ bahan habis pakai kesehatan yang diperlukan dalam persiapan pembelajaran secara tatap muka.
18. Bantuan stimulus insentif adalah bantuan dalam bentuk uang sebagai perangsang ataupun pendorong dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh secara *daring* (dalam jaringan).
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. tujuan;
- b. sasaran;
- c. penggunaan;
- d. mekanisme penyaluran; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pengawasan

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 3

Belanja tidak terduga percepatan penanganan dampak pandemi *COVID-19* bidang pendidikan bertujuan untuk :

- a. membantu masyarakat yang terkena dampak sosial dalam dunia pendidikan.
- b. membantu satuan pendidikan untuk menyiapkan sarana prasarana kesehatan dalam rangka pembelajaran secara tatap muka.
- c. membantu peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (operator) dalam rangka melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara *daring* (dalam jaringan).

#### Pasal 4

Sasaran percepatan penanganan dampak pandemi *COVID -19* bidang pendidikan meliputi :

- a. Satuan Pendidikan PAUD Formal dan Non Formal;
- b. Satuan Pendidikan Formal Jenjang Sekolah Dasar;
- c. Satuan Pendidikan Formal Jenjang Sekolah Menengah Pertama;
- d. Satuan Pendidikan Non Formal (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat);
- e. Peserta Didik;
- f. Tenaga Pendidik;
- g. Tenaga Kependidikan (operator lembaga PKBM); dan
- h. Tenaga Kependidikan (operator lembaga PAUD).

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN DAN SASARAN

#### Pasal 5

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga percepatan penanganan *COVID -19* bidang pendidikan meliputi :
  - a. penanganan kesehatan; dan
  - b. penyediaan jaring pengaman sosial/ *Social Safety Net*.
- (2) Penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan dalam rangka persiapan pembelajaran secara tatap muka berupa :
  - a. penyediaan hand sanitizer;
  - b. penyediaan disinfektan;
  - c. penyediaan pengukur suhu;
  - d. penyediaan alat semprot;
  - e. penyediaan masker; dan
  - f. penyediaan alat-alat kesehatan/bahan habis pakai kesehatan lainnya yang menunjang persiapan pembelajaran tatap muka
- (3) Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan secara *daring* (dalam jaringan) dalam bentuk pemberian stimulus insentif.
- (4) Penerima bantuan stimulus insentif sebagaimana dimaksud ayat (3), meliputi :
  - a. Peserta didik jenjang SD kelas I s.d. VI;
  - b. Peserta didik jenjang SMP kelas VII s.d. IX;
  - c. Tenaga Pendidik jenjang SD dan SMP;

- d. Tenaga Pendidik (Tutor PAUD dan Tutor PKBM);
  - e. Tenaga Kependidikan (Operator PAUD dan Operator PKBM)
- (5) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah Penerima Bantuan yang belum/tidak menerima bantuan baik dalam bentuk uang dan atau fasilitas data internet (kouta) yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi atau sumber lainnya.
- (6) Penerima sarana prasarana kesehatan dan bantuan stimulus insentif pembelajaran jarak jauh secara *daring* (dalam jaringan) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB V

### MEKANISME PENYALURAN

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran sarana prasana kesehatan ke satuan pendidikan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Penyaluran bantuan insentif pembelajaran jarak jauh diberikan secara non tunai melalui rekening satuan pendidikan dan dilengkapi dengan daftar tanda terima dari masing-masing penerima bantuan insentif.

## BAB VI

### MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian sarana prasarana kesehatan dan bantuan insentif pembelajaran jarak jauh, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kota Banjar.
- (2) Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan tembusan disampaikan kepada PPKD dan Inspektorat Daerah Kota Banjar.
- (3) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan terhadap pemberian sarana prasarana kesehatan dan bantuan insentif pembelajaran jarak jauh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 1 Oktober 2020  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 1 Oktober 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd  
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

